



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 3-B TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan dan penatausahaan Dana Pembangunan Kelurahan dapat berjalan dengan tertib, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat manfaat sesuai rencana yang telah ditetapkan, perlu adanya pedoman pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
7. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
8. Bagian Pemerintahan Umum adalah Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
9. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Camat adalah Camat di Kota Surakarta.
13. Lurah adalah Lurah di Kota Surakarta.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui

- musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
 17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan antar pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan.
 18. Kegiatan DPK adalah Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi RT, RW dan LPMK yang dibiayai dengan DPK dan atau swadaya masyarakat.
 19. Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel adalah kegiatan unggulan dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel Tahun 2014 dan atau kegiatan bersifat khusus.
 20. Kegiatan Unggulan adalah kegiatan berbasis potensi lokal yang berkarakter khusus, berdampak luas dan positif bagi kegiatan produktif masyarakat serta memberikan penguatan pada pencitraan kota, didukung pembiayaan yang rasional dan proporsional.
 21. Kegiatan bersifat khusus adalah kegiatan pengalihan hasil Musrenbangkel Tahun 2014 yang ditetapkan dalam Musrenbangkel Tahun 2015.
 22. Swadaya Masyarakat adalah dana dan/atau material maupun tenaga yang dapat dinilai dengan uang yang bersumber dari masyarakat
 23. Dana Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DPK adalah hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 ditujukan kepada masyarakat dipergunakan untuk Biaya Operasional RT, Biaya Operasional RW, Biaya Operasional LPMK, dan Biaya Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel.
 24. Biaya Operasional RT adalah DPK yang dipergunakan untuk biaya penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RT.



25. Biaya Operasional RW adalah DPK yang dipergunakan untuk biaya penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RW.
26. Biaya Operasional LPMK adalah DPK yang dipergunakan untuk biaya penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LPMK.
27. Biaya Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel adalah Biaya Pelaksanaan Kegiatan dan Biaya Operasional Kegiatan.
28. Biaya Pelaksanaan Kegiatan adalah DPK yang digunakan langsung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan hasil musrenbangkel dan dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Panitia Pembangunan Kelurahan kepada Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.
29. Biaya Operasional Kegiatan adalah DPK yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbangkel oleh PPK dan dipertanggungjawabkan kepada Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.
30. Pengelolaan DPK adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi, dan pengawasan kegiatan DPK.
31. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
32. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
33. Penerima Hibah adalah Penerima Hibah DPK yaitu Panitia Pembangunan Kelurahan.
34. Panitia Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia pengelola DPK terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi Kegiatan Pembangunan dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama antara Lurah dan Ketua LPMK.
35. Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga/penduduk suatu kelurahan yang terdiri dari tokoh masyarakat yang disepakati bersama dan dapat mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan terkait pelaksanaan PNPM Mandiri.



36. Tim Verifikasi adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi proposal DPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum.
37. Tim Monitoring dan Evaluasi DPK Tingkat Kota selanjutnya disebut Tim Monev Kota adalah Tim yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPK beranggotakan unsur Bappeda, DPU, DPPKA, Bagian Pemerintahan Umum dan Bagian Administrasi Pembangunan, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum.
38. Proposal Kegiatan DPK 2015 yang selanjutnya disebut Proposal adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan berdasarkan hasil Musrenbangkel 2014 dan/atau Kegiatan bersifat khusus; Biaya Operasional RT, Biaya Operasional RW dan Biaya Operasional LPMK, sebagai acuan pencairan dan pedoman pelaksanaan kegiatan DPK 2015.
39. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
40. Kawasan Kumuh adalah suatu kawasan pemukiman dengan tingkat kepadatan populasi tinggi dan fasilitas infrastruktur terbatas, yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Tujuan pemberian DPK untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan;
- c. mengatasi permasalahan masyarakat pada bidang hasil Musrenbangkel;
- d. mendukung kegiatan pada urusan Pemerintahan Daerah;

e. meningkatkan...



- e. meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan wilayah Kelurahan;
- f. mendorong dan meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan di tingkat Kelurahan.

Pasal 3

Sasaran kegiatan DPK meliputi:

- a. kegiatan pembangunan prioritas dan unggulan hasil Musrenbangkel Tahun 2014 dari masing-masing Kelurahan;
- b. kegiatan yang bersifat khusus; dan
- c. Biaya Operasional RT, Biaya Operasional RW, dan Biaya Operasional LPMK.

Pasal 4

- (1) Penggunaan DPK untuk Kegiatan hasil Musrenbangkel yang berbentuk kegiatan fisik paling banyak adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah alokasinya, dan kegiatan non fisik paling sedikit adalah 60% dari jumlah alokasinya.
- (2) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan sarana-prasarana/infrastruktur lingkungan pada Kawasan Kumuh.
- (3) Kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

Pasal 5

- (1) Biaya Operasional RT dan Biaya Operasional RW dipergunakan untuk:
 - a. akomodasi rapat;
 - b. pembelian alat tulis kantor;
 - c. penggandaan dan fotocopy;
 - d. biaya makan dan/atau minum kegiatan kerja bakti masyarakat; dan
 - e. biaya kegiatan lain yang menunjang tugas dan fungsi RT dan RW.

(2) Biaya Operasional LPMK dipergunakan untuk:

- a. akomodasi rapat;
- b. pembelian alat tulis kantor;
- c. penggandaan dan fotocopy;
- d. biaya makan dan/atau minum kegiatan kerja bakti masyarakat;
- e. kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM); dan
- f. biaya kegiatan lain yang menunjang tugas dan fungsi LPMK.

Pasal 6

DPK tidak digunakan untuk membiayai:

- a. pembangunan Kantor Kelurahan, Rumah Dinas Lurah;
- b. pembangunan di lingkungan bangunan pemerintah kecuali telah mendapat izin penggunaan aset dari yang berwenang;
- c. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor kelurahan;
- d. pelaksanaan Musrenbangkel;
- e. pembangunan di lingkungan perumahan yang masih menjadi tanggung jawab pengembang;
- f. pengadaan peralatan rumah tangga;
- g. pengadaan seragam;
- h. pembangunan pos ronda, gapura dan portal;
- i. pembangunan pada lahan yang tidak sesuai peruntukannya;
- j. pembangunan pada lahan yang belum jelas status kepemilikannya;
- k. keduk waled saluran;
- l. pemasangan tutup saluran tanpa ijin;
- m. kegiatan yang pembiayaannya duplikasi dengan program/kegiatan dari pihak lain;
- n. bantuan langsung tunai pada individu;
- o. beasiswa SD, SMP, SMA, SMK Negeri;
- p. pembangunan jalan dengan lebar lebih dari 2 m; dan/atau saluran dengan lebar lebih dari 30 cm dan jembatan.

Pasal 7

Bantuan kepada individu sebatas untuk kegiatan produktif penanggulangan kemiskinan dengan berbasis data resmi.



BAB III
PENATALAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Penerima Hibah DPK adalah PPK yang dibentuk pada Musrenbangkel di setiap Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Lurah dan LPMK yang bersangkutan dengan memperhatikan asas kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

- (2) PPK terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan;
 - e. Seksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan; dan
 - f. Seksi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan.

Pasal 9

Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan PPK menyusun Proposal yang berisi:

- a. Rencana penggunaan Biaya Operasional RT, Biaya Operasional RW, dan Biaya Operasional LPMK yang masing-masing didasarkan usulan resmi dari Ketua RT; Ketua RW dan Ketua LPMK; dan
- b. Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel.

Pasal 10

- (1) Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua LPMK menyampaikan usulan resmi Rencana penggunaan Biaya Operasional RT, Biaya Operasional RW, dan Biaya Operasional LPMK kepada PPK melalui Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan.

- (2) Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan PPK menyusun materi Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b melibatkan seluruh unsur PPK dan LKM dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Kegiatan DPK tahun 2014 dan Proposal Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2015 agar tidak terjadi duplikasi rencana kegiatan.
- (3) Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan PPK harus mengkonsultasikan materi Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bappeda.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi pedoman penyusunan materi Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pasal 11

- (1) Proposal yang telah ditandatangani oleh Ketua PPK, diketahui oleh Lurah dan Ketua LPMK, diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum.
- (2) Kepala Bagian Pemerintahan Umum memerintahkan Tim Verifikasi DPK untuk melakukan verifikasi Proposal.
- (3) Tim Verifikasi menandatangani hasil verifikasi Proposal untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum.
- (4) Bagian Pemerintahan Umum mengembalikan Proposal yang tidak memenuhi kualifikasi dengan disertai catatan koreksi dan rekomendasi kepada Ketua PPK untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan.
- (5) Bagian Pemerintahan Umum mengajukan permohonan pencairan DPK dengan nota dinas kepada Walikota c.q Kepala DPPKA selaku PPKD dilampiri dengan:
 - a. Keputusan...



- a. Keputusan Walikota Surakarta tentang Penerima dan Besaran Alokasi Hibah DPK Tahun Anggaran 2015;
- b. Proposal Pencairan Hibah DPK yang telah diverifikasi;
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua PPK;
- d. Pakta Integritas PPK selaku Penerima Hibah DPK yang berisi pernyataan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, dalam 2 (dua) rangkap, dimana 1 (satu) rangkap dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- e. Nomor rekening PPK disertai fotocopy buku tabungan atas nama PPK pada Bank Jateng;
- f. NPHD DPK dibuat 3 (tiga) rangkap dengan 2 (dua) rangkap dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- g. Berita Acara Pembayaran DPK dibuat 3 (tiga) rangkap dengan 2 (dua) rangkap dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
- h. Bukti tanda terima pembayaran DPK dari Pemerintah Daerah kepada PPK dibuat 3 (tiga) rangkap dengan 1 (satu) rangkap dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ditandatangani Ketua dan dibubuhi cap PPK.

Pasal 12

- (1) Kegiatan DPK dilaksanakan oleh PPK secara swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan PPK melaksanakan kegiatan sesuai Proposal yang telah diverifikasi dan disahkan.
- (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan PPK melakukan monitoring dan evaluasi, memberikan saran, masukan dan rekomendasi untuk perbaikan atas pelaksanaan Kegiatan DPK serta melaksanakan pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban.
- (4) Secara kelembagaan LPMK melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan DPK di tingkat kelurahan.

(5) Dalam...



- (5) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan DPK, Tim Monev Kota melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dari kegiatan DPK, memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada PPK melalui Lurah untuk pemecahan masalah yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan DPK.

Pasal 13

- (1) Di tingkat Kota pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan monitoring kegiatan DPK dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Umum.
- (2) PPKD mempunyai tugas dan tanggungjawab mulai dari proses administrasi pencairan sampai dengan penyerahan DPK kepada PPK.

Pasal 14

Pada tingkat Kecamatan, Camat secara fungsional mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan DPK di wilayahnya; dan
- b. memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis serta pendampingan kepada RT, RW, dan LPMK.

Pasal 15

Pada tingkat kelurahan, Lurah selaku kepala wilayah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. bersama LPMK menetapkan PPK dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan DPK;
- b. memberi arahan atas penyusunan proposal; dan
- c. melakukan pendampingan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, monitoring DPK dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan DPK oleh PPK.



Pasal 16

- (1) PPK bertanggung jawab atas pengelolaan DPK.
- (2) Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua LPMK bertanggung jawab atas penggunaan Biaya Operasional RT, Biaya Operasional RW, dan Biaya Operasional LPMK.
- (3) Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua LPMK melaporkan pertanggungjawaban Biaya Operasional kepada Pemerintah Daerah melalui PPK.

Pasal 17

- (1) PPK wajib membuka rekening di Bank Jateng atas nama PPK.
- (2) PPK wajib memiliki NPWP atas nama Bendahara PPK.
- (3) PPK terdiri dari:
 - a. Ketua, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 1. menerima pencairan DPK dari DPPKA serta melaporkan kepada Lurah dengan tembusan kepada Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
 2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja DPK;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah dan LPMK;
 5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan, hasil monitoring dan evaluasinya kepada Lurah;
 6. bertanggung jawab atas penggunaan DPK yang dikelolanya;
 7. bertanggung jawab atas penyaluran Biaya Operasional RT, Biaya Operasional RW, dan Biaya Operasional LPMK;
 8. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan, Seksi Pelaksana Kegiatan

Pembangunan dan Seksi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan; dan

9. mengesahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPK kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan Umum.
- b. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. melaksanakan kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas PPK;
 2. mengkoordinasikan dan menyelaraskan tugas dan fungsi antar seksi PPK;
 3. membantu menyalurkan Biaya Operasional RT, Biaya Operasional RW, dan Biaya Operasional LPMK;
 4. membantu menyusun laporan pertanggung-jawaban DPK; dan
 5. ikut menandatangani proposal dan laporan pertanggungjawaban DPK.
- c. Bendahara, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. membukukan penerimaan dan pengeluaran DPK;
 2. membayar dan atau memberikan uang panjar kepada masyarakat atas kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan DPK;
 3. menatausahakan pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. bersama ketua menandatangani bukti-bukti pembayaran yang sah;
 5. memungut/memotong dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 6. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan DPK.
- d. Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan PPK, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
1. mengkoordinasikan unsur masyarakat dalam rangka menyiapkan materi proposal; dan
 2. menyusun proposal DPK dengan mengacu hasil Musrenbangkel Tahun 2014, dan kegiatan khusus hasil Musrenbangkel Tahun 2015.
- e. Seksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan PPK, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:



1. melaksanakan Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel sesuai proposal, termasuk dalam hal penerusan hibah DPK yang berupa Biaya Operasional RT; Biaya Operasional RW dan Biaya Operasional LPMK;
 2. mendokumentasikan dan menyusun laporan perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan DPK pada kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 3. mengumpulkan dokumen perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan DPK dan bukti sah pengeluaran dan/atau penggunaan DPK sesuai jumlah uang panjar DPK yang diterima dan menyesuaikan jadwal waktu yang ditetapkan;
 4. memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi Seksi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan DPK untuk perbaikan pelaksanaan Kegiatan DPK;
 5. bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel;
 6. mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan laporan swadaya masyarakat dalam rangka pelaksanaan DPK; dan
 7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada Ketua PPK.
- f. Seksi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan PPK, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sejak Perencanaan hingga pelaksanaan DPK, mengacu hasil Musrenbangkel Tahun 2014 dan kegiatan khusus hasil Musrenbangkel Tahun 2015;
 2. mengawasi pelaksanaan kegiatan DPK, mengacu proposal yang ditetapkan oleh Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan dan Ketua PPK;
 3. memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan DPK kepada Seksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan PPK, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
 4. melaksanakan pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan

5. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi setelah selesainya tahap kesatu dan tahap kedua kepada Lurah, Tim Monev Kota; Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Bappeda.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel wajib didukung dengan swadaya masyarakat.
- (2) Swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PPK.

BAB IV

INDIKATOR BESARAN ALOKASI DPK

Pasal 19

- (1) Total nilai DPK tahun 2015 adalah sebesar Rp. 12.230.820.000,- (duabelas milyar duaratus tigapuluh juta delapan ratus duapuluh ribu rupiah).
- (2) Total nilai DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. alokasi untuk Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel dan kegiatan bersifat khusus sebesar Rp. 8.357.940.000,- (delapan milyar tigaratus limapuluh tujuh juta sembilanratus empatpuluh ribu rupiah); dan
 - b. alokasi untuk Biaya Operasional RT, Biaya Operasional RW dan Biaya Operasional LPMK sebesar Rp. 3.872.880.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Penghitungan alokasi DPK untuk Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel dan kegiatan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditentukan sebagai berikut:

a. Sebesar...

- a. Sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar limaratus limapuluh juta rupiah) sebagai Alokasi Dasar dibagikan kepada 51 (limapuluh satu) kelurahan masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Sebesar Rp. 5.837.940.000,- (lima milyar delapan ratus tigapuluh tujuh juta sembilanratus empat puluh ribu rupiah) dibagikan kepada 51 (limapuluh satu) Kelurahan berdasarkan indikator dan bobot proporsi pembagian DPK.
- (4) Indikator dan bobot proporsi pembagian DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan sebagai berikut:
- a. luas wilayah dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. jumlah penduduk per 31 Desember 2013 dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. jumlah wajib Pajak PBB per 31 Desember 2013 yang membayar dengan bobot 5% (lima persen);
 - d. jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) per 4 Agustus 2014 dengan bobot 20 % (dua puluh persen);
 - e. swadaya masyarakat pendamping DPK Tahun 2013 dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - f. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Kota (RPPK) per 31 Desember 2013 dengan bobot 5% (lima persen).
- (5) Alokasi untuk Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut:
- a. Biaya Operasional RT sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap RT;
 - b. Biaya Operasional RW sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap RW; dan
 - c. Biaya Operasional LPMK sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah RW di masing-masing Kelurahan.
- (6) Besaran alokasi DPK pada masing-masing Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



BAB V
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 20

- (1) Besaran Biaya Operasional Kegiatan DPK, dengan memperhatikan asas efisiensi, manfaat dan kepatutan, ditentukan sebagai berikut:
- a. untuk alokasi Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- adalah sebesar Rp. 9.000.000,-
 - b. untuk alokasi Rp. 200.500.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,- adalah sebesar Rp. 10.000.000,-
 - c. untuk alokasi Rp. 300.500.000,- sampai dengan Rp. 400.000.000,- adalah sebesar Rp.11.000.000,-
 - d. untuk alokasi Rp. 400.500.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- adalah sebesar Rp. 12.000.000,-
 - e. untuk alokasi Rp. 500.500.000,- sampai dengan Rp. 600.000.000,- adalah sebesar Rp. 13.000.000,-
 - f. untuk alokasi Rp. 600.500.000,- sampai dengan Rp. 700.000.000,- adalah sebesar Rp.14.000.000,-
 - g. untuk alokasi lebih dari Rp. 700.000.000,- adalah sebesar Rp. 15.000.000,-
- (2) Biaya operasional kegiatan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pembuatan RAB dan gambar teknis;
 - b. rapat internal PPK;
 - c. survey;
 - d. dokumentasi dan pelaporan;
 - e. alat tulis kantor dan penggandaan; dan
 - f. honor PPK.



BAB VI
PENCAIRAN

Pasal 21

- (1) Pencairan DPK setiap Kelurahan dilakukan dalam dua tahap.
- (2) Pencairan tahap I terdiri dari:
 - a. Biaya Operasional RT;
 - b. Biaya Operasional RW;
 - c. Biaya Operasional LPMK;
 - d. 50% Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel.
- (3) Pencairan tahap II meliputi 50% Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel.

Pasal 22

- (1) Pencairan pada setiap tahap diikuti dengan laporan pertanggungjawaban penggunaannya yang disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan Umum.
- (2) Laporan pertanggungjawaban tahap I yang dijadikan syarat pencairan tahap II adalah Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Hasil Musrenbangkel.
- (3) Laporan pertanggungjawaban tahap I sebagai syarat pencairan tahap II.
- (4) Laporan pertanggungjawaban tahap I paling lambat 7 hari kerja sebelum batas akhir pencairan tahap II.
- (5) Pencairan tahap II paling lambat tanggal 10 Desember 2015.
- (6) Laporan pertanggungjawaban tahap II paling lambat tanggal 10 Januari 2016.
- (7) Pelaksanaan kegiatan tahap II serta bukti/dokumen pengeluaran tidak boleh melebihi tanggal 31 Desember 2015.
- (8) Laporan...

- (8) Laporan pertanggungjawaban tahap II terdiri dari Laporan pertanggungjawaban Biaya Operasional RT; Laporan pertanggungjawaban RW; Laporan pertanggungjawaban LPMK dan Laporan pertanggungjawaban DPK untuk Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel.
- (9) Semua laporan pertanggungjawaban penggunaan DPK disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan Umum.

Pasal 23

- (1) Pencairan DPK mengacu pada Proposal.
- (2) Isi proposal paling sedikit mencantumkan:
- a. maksud, tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. jenis kegiatan;
 - c. lokasi kegiatan (peta kelurahan);
 - d. rincian anggaran untuk setiap kegiatan pada setiap tahapan pencairan;
 - e. komposisi atau perbandingan anggaran pada masing-masing kegiatan antara yang bersumber dari DPK dan swadaya masyarakat;
 - f. untuk kegiatan pembangunan infrastruktur fisik dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB); gambar teknis dan dokumentasi foto kondisi awal obyek sebelum pelaksanaan kegiatan atau kondisi 0% (nol persen);
 - g. jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak tumpang tindih dan tidak duplikasi dengan anggaran kegiatan pihak lain.
- (3) Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan gambar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus mendapatkan pengesahan dari DPU.

(4) Proposal...



- (4) Proposal ditandatangani oleh Ketua Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan, Sekretaris PPK dan Ketua PPK, diketahui Ketua LPMK dan Lurah dengan dilampiri:
- a. daftar usulan kegiatan pembangunan tingkat kelurahan yang tertuang dalam Berita Acara Musrenbangkel;
 - b. salinan Surat Keputusan Bersama Lurah dan Ketua LPMK tentang Penetapan PPK; dan
 - c. dokumen pelengkap lainnya.

Pasal 24

Mekanisme permohonan pencairan hibah DPK tahap I adalah sebagai berikut:

- a. Ketua PPK mengajukan Surat Permohonan Pencairan DPK tahap I kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum diketahui Lurah dan Ketua LPMK dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi;
- b. Pengajuan pencairan tahap I dilampiri dengan:
 1. Keputusan Walikota tentang Penerima Hibah;
 2. hasil verifikasi Tim Verifikasi;
 3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua PPK;
 4. Pakta Integritas Penerima Hibah (Ketua PPK) yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 5. nomor rekening Penerima Hibah (Ketua PPK) disertai fotocopy buku tabungan Bank Jateng;
 6. fotocopy NPWP atas nama Bendahara PPK;
 7. NPHD dibuat 3 (tiga) rangkap dengan 2 (dua) rangkap bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 8. Berita Acara Pembayaran dibuat 3 (tiga) rangkap dengan 2 (dua) rangkap bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
 9. bukti tanda terima pembayaran dari pemerintah daerah kepada Penerima Hibah rangkap 3 (tiga), 1 (satu) bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ditandatangani dan dibubuhi cap Ketua PPK.
- c. Bagian Pemerintahan Umum melakukan verifikasi terhadap Surat Permohonan Pencairan DPK tahap I beserta lampiran sebagaimana

dimaksud...

dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum.

- d. Kepala Bagian Pemerintahan Umum membuat nota dinas permohonan pencairan DPK tahap I kepada Walikota melalui Kepala DPPKA selaku PPKD;
- e. PPKD memproses pencairan DPK tahap I dan menyerahkan SP2D kepada PPK.

Pasal 25

Mekanisme permohonan pencairan hibah DPK tahap II adalah sebagai berikut:

- a. PPK menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan DPK yang dicairkan pada tahap I kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan Umum sebanyak 2 (dua) rangkap;
- b. Bagian Pemerintahan Umum melakukan verifikasi administrasi atas laporan pertanggungjawaban DPK tahap I;
- c. Pengajuan pencairan tahap II dilampiri dengan:
 1. Laporan Pertanggungjawaban tahap I;
 2. Surat permohonan pencairan tahap II dari PPK;
 3. Hasil verifikasi Bagian Pemerintahan Umum atas laporan pertanggungjawaban tahap I;
 4. Berita Acara Pembayaran tahap II dibuat 3 (tiga) rangkap dengan 2 (dua) rangkap bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
 5. Bukti tanda terima pembayaran dari pemerintah daerah kepada PPK dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ditandatangani dan dibubuhi cap Ketua PPK.
- d. Bagian Pemerintahan Umum melakukan verifikasi terhadap Surat Permohonan Pencairan DPK tahap II beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi dengan Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
- e. Kepala Bagian Pemerintahan Umum membuat nota dinas permohonan pencairan DPK tahap II kepada Walikota melalui Kepala DPPKA selaku PPKD;

- f. PPKD memproses pencairan DPK tahap II dan menyerahkannya SP2D kepada PPK.

Pasal 26

Formulasi pembagian pencairan DPK Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII EVALUASI PELAKSANAAN

Pasal 27

Tim Monev Kota melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan DPK.

Pasal 28

- (1) Camat melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat Kecamatan atas pelaksanaan kegiatan DPK dan melaporkan hasilnya kepada Tim Monev Kota;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah selesai tahap I dan tahap II.

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 29

- (1) PPK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPK kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan Umum sebanyak rangkap 2 (dua).

- (2) Bagian Pemerintahan Umum meneruskan laporan pertanggungjawaban asli dari Penerima Hibah kepada PPKD.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua PPK, diketahui Lurah dan Ketua LPMK.
- (4) Kelengkapan Pertanggungjawaban DPK adalah sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran, Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama bendahara DPK, foto 100% (seratus persen) untuk kegiatan fisik, lampiran-lampiran lainnya yang mendukung.
- (5) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban tahap kedua paling lambat tanggal 10 Januari 2016.
- (6) Kelengkapan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh PPK selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Salinan kelengkapan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c untuk biaya Operasional RT, RW, dan LPMK disimpan oleh masing-masing RT, RW, dan LPMK.

BAB IX PENGELOLAAN ASET

Pasal 30

- (1) Bangunan hasil pengadaan dari DPK yang berada di atas Tanah Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta harus diserahkan kepada



Pemerintah Kota Surakarta melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah dengan Berita Acara Penyerahan Barang dengan menggunakan contoh format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah menyerahkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah dengan Berita Acara Penyerahan Barang dan selanjutnya dicatat dalam Neraca Kelurahan dengan menggunakan contoh format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 31

- (1) Barang hasil pengadaan dari DPK menjadi milik kelompok masyarakat atau lembaga selaku pengusul dan pelaksana kegiatan DPK, kecuali yang berupa bangunan.
- (2) Pengusul dan pelaksana kegiatan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menginventarisasikan barang hasil pengadaan dari DPK.

BAB X

PAJAK

Pasal 32


PPK wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Februari 2015
WALIKOTA SURAKARTA, *h.*




FX. HADI RUDYATMO



Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 6 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO




LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 3-B TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2015

FORMULASI PEMBAGIAN PENCAIRAN DPK TAHUN ANGGARAN 2015

NO	PENERIMA	TOTAL ALOKASI DPK 2015	TAHAP PENCAIRAN										
			TAHAP I							TAHAP II			
			BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL RT, RW, LPMK									50% BIAYA KEGIATAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANGKEL	50% BIAYA KEGIATAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANGKEL
			RT			RW			LPMK				
			JUMLAH RT	NOMINAL PER RT	TOTAL	JUMLAH RW	NOMINAL PER RW	TOTAL					
I KECAMATAN LAWÉYAN													
1	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Pajang	388.763.000	87	1.200.000	104.400.000	16	800.000	12.800.000	3.520.000	134.021.500	134.021.500		
2	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Laweyan	101.879.000	10	1.200.000	12.000.000	3	800.000	2.400.000	660.000	43.409.500	43.409.500		
3	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Bumi	171.286.000	28	1.200.000	33.600.000	7	800.000	5.600.000	1.540.000	65.273.000	65.273.000		
4	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Panularan	191.984.000	48	1.200.000	57.600.000	8	800.000	6.400.000	1.760.000	63.112.000	63.112.000		
5	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Penumping	138.501.000	28	1.200.000	33.600.000	6	800.000	4.800.000	1.320.000	49.390.500	49.390.500		
6	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Sriwedari	142.531.000	25	1.200.000	30.000.000	6	800.000	4.800.000	1.320.000	53.205.500	53.205.500		
7	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Purvosari	240.662.000	51	1.200.000	61.200.000	14	800.000	11.200.000	3.080.000	82.591.000	82.591.000		
8	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Sondakan	247.339.000	51	1.200.000	61.200.000	15	800.000	12.000.000	3.300.000	85.419.500	85.419.500		
9	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Kerten	215.067.000	48	1.200.000	57.600.000	13	800.000	10.400.000	2.860.000	72.103.500	72.103.500		
10	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Jajar	204.871.000	45	1.200.000	54.000.000	8	800.000	6.400.000	1.760.000	71.355.500	71.355.500		
11	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Karangasem	216.545.000	36	1.200.000	43.200.000	9	800.000	7.200.000	1.980.000	82.082.500	82.082.500		
II KECAMATAN SERENGAN													
1	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Jovontakan	171.514.000	32	1.200.000	38.400.000	6	800.000	4.800.000	1.320.000	63.497.000	63.497.000		
2	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Danukusuman	233.304.000	58	1.200.000	69.600.000	15	800.000	12.000.000	3.300.000	74.202.000	74.202.000		
3	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Serengan	300.555.000	64	1.200.000	76.800.000	15	800.000	12.000.000	3.300.000	104.227.500	104.227.500		
4	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Tipes	248.673.000	69	1.200.000	82.800.000	15	800.000	12.000.000	3.300.000	75.286.500	75.286.500		
5	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Kratonan	148.270.000	35	1.200.000	42.000.000	6	800.000	4.800.000	1.320.000	50.075.000	50.075.000		
6	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Jayengan	129.732.000	30	1.200.000	36.000.000	9	800.000	7.200.000	1.980.000	42.276.000	42.276.000		
7	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Kemlayan	130.026.000	24	1.200.000	28.800.000	6	800.000	4.800.000	1.320.000	47.553.000	47.553.000		
III KECAMATAN PASAR KLIWON													
1	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Joyosuran	214.226.000	55	1.200.000	66.000.000	12	800.000	9.600.000	2.640.000	67.993.000	67.993.000		
2	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Semanggi	542.342.000	131	1.200.000	157.200.000	23	800.000	18.400.000	5.060.000	180.841.000	180.841.000		
3	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Pasar Kliwon	146.939.000	36	1.200.000	43.200.000	12	800.000	9.600.000	2.640.000	45.749.500	45.749.500		
4	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Gajahan	141.485.000	31	1.200.000	37.200.000	9	800.000	7.200.000	1.980.000	47.552.500	47.552.500		
5	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Baluwarti	158.299.000	38	1.200.000	45.600.000	12	800.000	9.600.000	2.640.000	50.229.500	50.229.500		
6	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Kampung Baru	118.592.000	21	1.200.000	25.200.000	6	800.000	4.800.000	1.320.000	43.636.000	43.636.000		
7	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Kedung Lumbu	158.085.000	30	1.200.000	36.000.000	7	800.000	5.600.000	1.540.000	57.472.500	57.472.500		
8	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Sangkrah	235.935.000	58	1.200.000	69.600.000	13	800.000	10.400.000	2.860.000	76.537.500	76.537.500		
9	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Kauman	110.518.000	22	1.200.000	26.400.000	6	800.000	4.800.000	1.320.000	38.999.000	38.999.000		
IV KECAMATAN JÉBRES													
1	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Kep. Kulon	101.091.000	20	1.200.000	24.000.000	3	800.000	2.400.000	660.000	37.015.500	37.015.500		
2	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Kep. Wetan	103.216.000	18	1.200.000	21.600.000	2	800.000	1.600.000	440.000	39.788.000	39.788.000		
3	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Sudiroprajan	194.916.000	35	1.200.000	42.000.000	9	800.000	7.200.000	1.980.000	71.868.000	71.868.000		
4	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Gandekan	174.560.000	36	1.200.000	43.200.000	9	800.000	7.200.000	1.980.000	61.090.000	61.090.000		
5	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Sewu	174.071.000	36	1.200.000	43.200.000	9	800.000	7.200.000	1.980.000	60.845.500	60.845.500		
6	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Pucang Sawit	290.767.000	56	1.200.000	67.200.000	15	800.000	12.000.000	3.300.000	104.133.500	104.133.500		
7	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Jagalan	245.177.000	63	1.200.000	75.600.000	15	800.000	12.000.000	3.300.000	77.138.500	77.138.500		
8	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Purwodiningratan	157.154.000	35	1.200.000	42.000.000	10	800.000	8.000.000	2.200.000	52.477.000	52.477.000		

NO	PENERIMA	TAHAP PENCAIRAN									
		TOTAL ALOKASI DPK 2015	TAHAP I							TAHAP II	
			BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL RT, RW, LPMK						LPMK	50% BIAYA KEGIATAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANGKEL	50% BIAYA KEGIATAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANGKEL
			RT			RW					
			JUMLAH RT	NOMINAL PER RT	TOTAL	JUMLAH RW	NOMINAL PER RW	TOTAL			
9	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Tegalarjo	135.991.000	33	1.200.000	39.600.000	6	800.000	4.800.000	1.320.000	45.135.500	45.135.500
10	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Jebres	627.658.000	128	1.200.000	153.600.000	36	800.000	28.800.000	7.920.000	218.669.000	218.669.000
11	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Mojosongo	780.934.000	186	1.200.000	223.200.000	37	800.000	29.600.000	8.140.000	259.997.000	259.997.000
V	KECAMATAN BANJARSARI										
1	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Kadipiro	959.348.000	219	1.200.000	262.800.000	34	800.000	27.200.000	7.480.000	330.934.000	330.934.000
2	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Nusukan	581.406.000	143	1.200.000	171.600.000	24	800.000	19.200.000	5.280.000	192.663.000	192.663.000
3	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Gilingan	379.981.000	112	1.200.000	134.400.000	21	800.000	16.800.000	4.620.000	112.080.500	112.080.500
4	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Stabelan	136.461.000	31	1.200.000	37.200.000	9	800.000	7.200.000	1.980.000	45.040.500	45.040.500
5	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Kestalan	121.713.000	20	1.200.000	24.000.000	6	800.000	4.800.000	1.320.000	45.796.500	45.796.500
6	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Keprabon	130.242.000	26	1.200.000	31.200.000	6	800.000	4.800.000	1.320.000	46.461.000	46.461.000
7	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Timuran	179.864.000	22	1.200.000	26.400.000	5	800.000	4.000.000	1.100.000	74.182.000	74.182.000
8	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Ketelan	133.884.000	31	1.200.000	37.200.000	9	800.000	7.200.000	1.980.000	43.752.000	43.752.000
9	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Punggawan	138.802.000	31	1.200.000	37.200.000	6	800.000	4.800.000	1.320.000	47.741.000	47.741.000
10	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Mangkubumen	222.574.000	58	1.200.000	69.600.000	14	800.000	11.200.000	3.080.000	69.347.000	69.347.000
11	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Manahan	252.172.000	61	1.200.000	73.200.000	13	800.000	10.400.000	2.860.000	82.856.000	82.856.000
12	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Sumber	316.146.000	75	1.200.000	90.000.000	17	800.000	13.600.000	3.740.000	104.403.000	104.403.000
13	Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) Banyuanyar	244.769.000	48	1.200.000	57.600.000	12	800.000	9.600.000	2.640.000	87.464.500	87.464.500
	Jumlah	12.230.820.000	2.714		3.256.800.000	604		483.200.000	132.880.000	4.178.970.000	4.178.970.000

WALIKOTA SURAKARTA, P.


FX. HADI RUDYATMO



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 3-B TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2015

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

PANITIA PEMBANGUNAN KELURAHAN

Alamat

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
BARANG PANITIA PEMBANGUNAN KELURAHAN
NOMOR :**

Pada hari ini, Tanggal Tahun ,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pembangunan Kelurahan
Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Surakarta
(Selaku Pengelola Barang Milik Daerah)
NIP :
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 2 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah Barang inventaris Berupa Bangunan yang berasal dari Panitia Pembangunan Kelurahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan / menghibahkan Barang inventaris Berupa Bangunan kepada PIHAK KEDUA, senilai Rp..... (sebagaimana daftar terlampir).
2. PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan hibah Barang inventaris Berupa Bangunan dari PIHAK KETUA.
3. Terhitung mulai tanggal ditandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah Barang inventaris Berupa Bangunan dari PIHAK KESATU, maka pengelolaan Barang Inventaris tersebut beralih menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA akan menyerahkan pengelolaan Barang inventaris Berupa Bangunan tersebut kepada Kelurahan untuk Aset Kelurahan.
5. PIHAK KEDUA selanjutnya membukukan ke dalam Neraca Daerah Pemerintah Kota Surakarta.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Inventaris Berupa Bangunan Panitia Pembangunan Kelurahan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA

.....
NIP.

Surakarta,

PIHAK KESATU

KETUA PANITIA PEMBANGUNAN KELURAHAN
.....

LAMPIRAN : BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
PANITIA PEMBANGUNAN KELURAHAN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR BARANG YANG DISERAH TERIMAKAN

No. Urut	Jenis / Nama Bangunan	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Tanah (M ²)	Status Tanah	Asal-usul	Nilai Buku / Nilai Perolehan	Ket.
			Bertingkat Tidak	Beton Tidak							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA

PIHAK KESATU
PANITIA PEMBANGUNAN KELURAHAN

.....
NIP.

.....
KETUA

WALIKOTA SURAKARTA, a.


FX. HADI RUDYATMO


LAMPIRAN : BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR BARANG YANG DISERAH TERIMAKAN

No. Urut	Jenis Barang / Nama Bangunan	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Tanah (M ²)	Status Tanah	Asal-usul	Nilai Buku / Nilai Perolehan	Ket.
			Bertingkat Tidak	Beton Tidak							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PIHAK KEDUA
LURAH

.....
NIP.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA

.....
NIP.

WALIKOTA SURAKARTA *h.*


FX. HADI RUDYATMO 